

ABSTRAK

SHELA NURSOLEHA, NPM 10010211058 : ANALISIS KESESUAIAN PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DENGAN PSAK 105 STUDI KASUS DI BMT KHALIFA BANDUNG

Kata Kunci : Pembiayaan *mudharabah*, PSAK 105

BMT di Bandung telah berperan aktif dalam memajukan ekonomi masyarakat di daerah Bandung terutama nasabah pengusaha mikro seperti pedagang, pengrajin, dan usaha kecil lainnya. Dari seluruh BMT yang ada di Bandung, penulis memilih BMT Khalifa sebagai objek penelitian, karena BMT ini menyalurkan pembiayaan *mudharabah* dan telah menjadikan PSAK 105 sebagai acuan untuk pembukuan akuntansinya. BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah sudah seharusnya menerapkannya dalam perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 105. Dengan diterbitkannya PSAK tersebut harusnya dijadikan acuan dalam praktek akuntansi bagi lembaga keuangan Islam baik bank maupun *non* bank di Indonesia, sehingga BMT sebagai lembaga keuangan Islam *non* bank dalam menyusun laporan keuangan mengacu pada ketentuan akuntansi syariah. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat topik “Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Dengan PSAK 105”. Berikut rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini: 1. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* menurut PSAK 105 2. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada BMT Khalifa 3. Bagaimana analisis perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan BMT Khalifa telah sesuai dengan PSAK 105.

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif analisis. Penulis mengumpulkan data-data berupa data dari sumber secara langsung (data primer) sebagai objek studi. Data primer tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan staff akunting BMT Khalifa untuk mendapatkan beberapa informasi. Penulis juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang membahas tentang akuntansi serta aturan PSAK 105 dan berbagai literature mengenai pembiayaan *mudharabah* serta akuntansinya.

Hasil dari analisis diatas adalah perlakuan akuntansi pembiayaan di BMT khalifah belum sesuai dengan PSAK 105 karena pada saat penyerahan investasi *mudharabah*, BMT khalifah mengakui dana *mudharabah* yang disalurkan sebagai pembiayaan *mudharabah* pada saat pembayaran kas kepada nasabah, maka transaksi tersebut belum sesuai dengan PSAK 105. Pada saat nasabah tidak mampu mengembalikan investasi *mudharabah*, BMT tidak melakukan penjournalan apabila nasabah telat membayar angsuransi, maka belum sesuai dengan psak 105.